



CAPACITY BUILDING BADAN LITBANG HAM 2009



Pelaksanaan Capacity Building Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang berlangsung di Hotel Puncak Raya, Cisarua, pada tanggal 5 - 7 Agustus 2009 dengan mengambil tema "Melalui Penguatan Kelembagaan Kita Tingkatkan Sinergi antar Unit Kerja Menuju Remunerasi Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM R.I". Peserta adalah seluruh pejabat dan staff Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Dalam kesempatan ini Kepala Badan Litbang HAM Prof. DR. Hafid Abbas memberikan pengarahan dan pembekalan mengenai tantangan dan harapan. Di samping itu juga disampaikan materi dari Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang SDM tentang Remunerasi: Suatu Pembelajaran dan

Pengalaman Sekretariat Negara. Dan Hubungan antara individu dan Kelompok Suatu Pendekatan Harmonis dalam Organisasi dengan narasumber Bapak Agi Rahmat dari Dunamis Consultant.

Untuk menumbuhkan sikap Team Work dan Leadership seluruh peserta disuguhkan dengan kegiatan outbond berupa Team Challenge dan Orienteering Games oleh tim outbond yang telah menyediakan permainan-permainan yang berorientasi team work dan leadership. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk membangun pola kebersamaan di antara pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM, menumbuhkembangkan komitmen dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas secara optimal di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, meningkatkan sinergi antar unit kerja bidang dan bagian menuju remunerasi Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai arti dan aplikasi team work dan leadership dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Kegiatan Capacity Building yang secara rutin dilakukan setiap tahun ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, baik program, sumber daya manusia, kerjasama/sinergi unit antar bidang dan bagian maupun kinerja Badan Litbang HAM. Untuk itu maka, melalui kegiatan Capacity Building Badan Litbang HAM diharapkan akan meningkatkan sinergi pegawai menuju remunerasi Badan Litbang HAM.

Daftar Isi

- Pemahaman nilai-nilai HAM terhadap Satpol PP - 2
- Revitalisasi Posyandu dalam rangka Pemenuhan Atas Hak Kesehatan Bagi Ibu dan Anak - 4

- Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya - 5
- Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal di Kep. Riau - 5

- Seminar Upaya Pencegahan Konflik Horizontal di Daerah Rawan Sosial Ekonomi di NTT - 6
- Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar - 8

PEMAHAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OLEH : PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Pada Pasal 148 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan kewajibannya menegakan seluruh Peraturan Perundang-undangan dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja di setiap Daerah Otonom. Dengan demikian kedudukan Polisi Pamong Praja dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut beralih status dari aparat pusat (DEKOSENTRALISASI) menjadi aparat daerah (DESENTRALISASI).

Alih fungsi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat daerah otonomi tersebut, tidak berarti akan mengurangi pembinaan dari Pemerintah Pusat, hal ini mengingat keberadaan Polisi Pamong Praja memiliki kekhususan sebagai aparat penertiban yang mengandung aspek keseragaman pola tindak

antar daerah, atau dengan perkataan lain memiliki aspek perekat Negara kesatuan.

Penampilan sosok dan kinerja Polisi Pamong Praja seyogyanya diwujudkan dalam kerangka aparat ketertiban yang berwawasan nasional, bukan bersifat kedaerahan, berkepribadian dan tidak arogan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja harus tegas namun bijaksana dan arif dalam menegakkan hukum serta mempertahankan norma agama, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan Hak Asasi Manusia.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah dalam bentuk operasi lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja sering berhadapan langsung dengan masyarakat dimana sikap sekelompok masyarakat sering tidak ramah, mudah marah, cenderung anarkhis, melawan aparat dan brutal secara massal. Namun tidak jarang dalam menghadapi masalah seperti itu Satuan Polisi Pamong Praja seringkali bertindak tidak profesional, mereka tidak menanggapi dengan arif dan bijaksana melainkan justru melakukan kekerasan dan bahkan cenderung bersikap arogan.

Tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja setidaknya mencerminkan sikap yang tegas tanpa ada kesan arogansi dalam menjalankan tugasnya, hal ini penting sehingga hak dan kewajiban baik

dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja maupun masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan berperspektif Hak Asasi Manusia.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja wajib berpedoman kepada acuan dalam bentuk prosedur tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:



- a. Prosedur operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. Prosedur operasional pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- d. Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
- e. Prosedur operasional pelaksanaan operasional patroli;
- f. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah.

Sedangkan untuk petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan demikian juga teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing Bupati dan Walikota.

Pada fungsi, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan

adanya suatu kewajiban menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam petunjuk teknis operasional pembinaan untuk pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum di lapangan diwajibkan:

- a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan, dimaksudkan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas baik anggota maupun masyarakat.
- b. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, dimaksudkan untuk melindungi anggota dalam pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan.

- c. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya serta memahami situasi yang berpotensi dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, agar terhindar dari perbuatan pelanggaran Hukum dan HAM.
- d. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.

Penerapan prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada penghormatan menjunjung tinggi norma-norma hukum dan hak asasi manusia adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan hukum dan tidak terlepas dengan Penegakan



www.bandung.detik.com

Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain sesuai dengan nilai moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan wajib patuh serta mentaati aturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan hukum (Law Forcement) dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM kiranya diperlukan suatu program dan strategi baru sesuai dengan semangat otonomi daerah dalam upaya peningkatan kualitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja secara lebih profesional yaitu dengan selalu memberikan pembinaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini.

(Disampaikan pada acara seminar oleh Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik bekerjasama dengan Kanwil depkumham provinsi Riau)

REVITALISASI POSYANDU DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI IBU DAN ANAK

Secara umum pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak belum sepenuhnya dirasakan oleh lapisan masyarakat pada tataran tingkat bawah padahal sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, pendidikan, wanita, faktor geografis dan pembangunan sosial bagi kaum ibu yang miskin, di mana bagi yang tidak berpendidikan mengalami kesulitan khususnya dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan termasuk keterbatasan biaya dan ketidaktahuan. Posyandu diharapkan lahir dan dikembangkan atas kesadaran dan upaya-upaya masyarakat sendiri atau partisipasi sosial dari setiap komunitas di pedesaan dan kelurahan.

Dalam rencana kegiatan Posyandu perlu ditingkatkan oleh para anggota PKK tingkat desa dan kelurahan, dibawah koordinasi lurah setempat. Posyandu juga sebenarnya merupakan salah satu kegiatan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD merupakan perwujudan dari



www.jakarta.go.id

seluruh anggota masyarakat dan memadukan pimpinan baik formal pemerintah maupun para tokoh informal setempat dibawah koordinasi lurah atau kepala desa, kegiatan lain tidak berjalan dengan teratur seperti penyuluhan, namun kegiatan yang sebenarnya tidak termasuk dalam program Posyandu justru dilaksanakan sehingga ramai dikunjungi yaitu perawatan kuratif yang dilaksanakan oleh paramedis dari puskesmas.

Oleh sebab itu Badan Penelitian dan Pengembangan HAM mengadakan Seminar Revitalisasi Posyandu Dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Ibu dan Anak, sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 11

Tahun 2005, Hak atas Kesehatan dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan. Permasalahan anak akan langsung mengalami dampak, yaitu apa yang seharusnya diperoleh sebagai hak selain mendeteksi secara dini terhadap gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan balita tidak boleh terabaikan, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan, kehadiran ibu menyusui, ibu hamil untuk memperoleh pelayanan tablet tambah darah, penimbangan berat badan dan penyuluhan kesehatan tidak diperoleh sehingga berdampak pada kondisi kesehatannya.

Oleh karena itu Posyandu menjembatani masyarakat dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memperoleh kesehatan. Program revitalisasi Posyandu mutlak dilakukan, namun kader dan instansi terkait perlu diberi

sebuah pemahaman baru dengan sebuah pendekatan hak, yaitu hak anak dan hak perempuan.

Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan desa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA



www.swaberita.com

Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya di Propinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan. Tren pekerjaan di sektor tertentu (garmen/tekstil/elektro/sepatu dll) benar-benar terjadi diskriminasi pengupahan dimana pekerja wanita tidak dibayarkan tunjangan keluarga dan memotong upah bila cuti haid maupun cuti urusan penting.

Upah terhadap pekerja wanita yang tidak sama atau tidak sebanding bisa menjadi masalah besar karena Serikat Pekerja selalu memperjuangkan upah minimum dengan harapan tingkat bawah naik dan tingkat atas akan naik

Untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan Yang Sama

pula sehingga upah pekerja wanita terbayarkan sampai tingkat internasional agar mendapat dukungan yang besar, khususnya Serikat Pekerja yang memperoleh dana dari asing dimana kasus-kasus tersebut dikirim atau dibeli. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu Adanya lembaga independen yang dapat menyelesaikan kasus-kasus pengupahan, baik secara umum maupun sektoral yang menyangkut upah tenaga kerja wanita. Untuk penyelesaian diskriminasi pengupahan wanita tidak bisa hanya diselesaikan oleh "Pengawas Ketenagakerjaan", seperti di Amerika ada lembaga independen yang menanganinya. Penentuan upah hendaknya ada peran pemerintah untuk mengkaji Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar PP dan PKB mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengupahan bagi tenaga kerja wanita. Pemerintah/Pengawas maupun lembaga auditor tidak bekerjasama atau 'main mata' dengan pihak perusahaan untuk penetapan upah terhadap pekerja.

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL DI KEP. RIAU

Upaya penyelesaian konflik horizontal di daerah kepulauan Riau dilakukan dengan adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan peran sertanya sebagai pembawa damai di wilayahnya masing-masing. Posisi strategis wilayah kepulauan Riau sebagai free trade zone (Batam, Bintan, Karimun) memiliki potensi terjadinya konflik dengan keragaman masyarakat yang ada didalamnya. Pemerintah dan masyarakat harus waspada membaca gejala sosial yang terjadi sehingga mampu mencegah konflik yang akan terjadi secara dini. Dalam hal ini peningkatan pemahaman masyarakat terhadap berbagai upaya dalam penyelesaian konflik perlu ditingkatkan.

Untuk upaya penyelesaian konflik secara damai perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang terkait termasuk dengan melibatkan peran serta berbagai unsur masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi mediator. Masyarakat yang tertarik menjadi juru damai dapat dilatih atau mendapatkan pelatihan bagaimana menjadi mediator sehingga mampu berpartisipasi menjadi juru damai pada konflik yang muncul disekitarnya. Selain itu, masyarakat hendaknya dapat mengantisipasi konflik yang muncul dengan melihat kondisi sosial yang ada dan upaya pencegahan awal sebelum menjadi masalah yang berat dan merusak keharmonisan yang telah tercipta dimasyarakat. Dalam hal ini peran tokoh masyarakat dan tokoh adat harus mampu membawa suasana damai dan sejuk ditengah-tengah masyarakatnya.

(Seminar Upaya Pencegahan Konflik Horizontal di Daerah Rawan Sosial Ekonomi di Kep. Riau).

SEMINAR UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK HORIZONTAL DI DAERAH RAWAN SOSIAL EKONOMI DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di setiap wilayah negara kesatuan Indonesia.

Hak hidup ini telah dijamin dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai hak untuk hidup merdeka di setiap wilayah tempat tinggalnya.

Untuk itu diperlukan suatu kesadaran dari tiap suku bangsa untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan pemahaman terhadap norma yang ada pada masyarakat setempat.

Mengingat begitu beragamnya latar belakang dan tingkat sosial masyarakat, maka persoalan hak dan kewajiban senantiasa muncul menjadi konflik sosial yang berkepanjangan dan terjadi di berbagai daerah. Konflik yang menggunakan simbol etnis, agama dan ras muncul yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang bertikai. Dengan demikian juga terjadi pelanggaran hak hidup damai dan sejahtera dalam bermasyarakat. Keragaman suku bangsa merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa yang besar diperlukan untuk mencegah terjadinya perpecahan yang akhirnya akan mengganggu kesatuan bangsa.

Konflik horizontal timbul karena adanya suatu pemahaman yang tidak sejalan antara beberapa pihak. Selain itu dapat juga timbul sebagai pertentangan kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok. Hal ini terjadi jika dalam hubungan tersebut terjadinya suatu kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang.

Kerusuhan dan pertikaian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan antara lain kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi penyebab terjadinya konflik sosial antar masyarakat. Konflik muncul dengan menggunakan simbol-simbol etnis, agama, dan ras. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya akumulasi "tekanan" se-



www.matanews.com

cara mental, spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kebudayaan yang berbeda seringkali dijadikan dasar penyebab timbulnya suatu konflik pada masyarakat yang berbeda sosial budaya. Demikian juga yang terjadi pada konflik Dayak dan Madura yang terjadi pada akhir tahun 1996 yaitu terjadinya kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang (sebelum pertengahan tahun 1999 termasuk Kabupaten Sambas), di Kalimantan Barat. Konflik sosial sepertinya agak sulit terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan. Setelah itu, pertikaian antar-etnis terjadi lagi di Sambas, lalu menyusul di Kota Pontianak, dan terakhir di Sampit serta menyebar ke semua wilayah di Kalimantan Tengah. Konflik horizontal dapat terjadi diberbagai wilayah di Indonesia dengan kondisi keragaman sosial budaya yang ada.

Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial antar etnis yang beragam perlu mendapatkan penanganan yang adil dan tidak berpihak.

Pada pertikaian yang terjadi seringkali terlihat adanya keberpihakan dari aparat kepada salah satu etnis menurut pendapat etnis lain. Supremasi hukum menjadi lemah karena aparat penegak hukum bersikap lemah terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam konflik.

Menurut pengamat masalah Dayak yang juga Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah, Teras Narang sehubungan pertikaian antar-etnis yang mengakibatkan hancurnya puluhan gubuk di kamp pengungsian warga Madura di kawasan GOR Pontianak dijelaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan metode preventif dengan memberdayakan adat istiadat warga setempat. Kearifan lokal dengan pemberdayaan ulu bakas atau persekutuan adat merupakan garda masa depan rekonsiliasi warga Kalimantan. Hal ini juga dapat diterapkan pada daerah lainnya khususnya yang berpotensi konflik.

Konflik horizontal timbul karena kurangnya penghargaan terhadap nilai sosial budaya masyarakat yang ada. Hal ini juga didukung oleh kesenjangan sosial yang terjadi antara pendatang dan masyarakat lokal, keberpihakan aparat penegak hukum pada salah satu kelompok etnis/agama. Konflik terus berulang terjadi walaupun telah dilakukan upaya perdamaian. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Dengan adanya seminar ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal akan pentingnya upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik horizontal dengan menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat.

Pencegahan konflik horizontal dapat dilakukan dengan adanya pemahaman masyarakat atas penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pemahaman terhadap hak asasi manusia maka tindakan kekerasan sebagai upaya penyelesaian konflik dapat dihindarkan.

Pemahaman masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melakukan kekerasan dapat dilakukan dengan upaya transformasi konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak untuk dihindari tetapi dihadapi dengan mengubahnya kedalam tindakan yang positif dan mengupayakan perdamaian.

Perdamaian dapat terwujud jika pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya duduk bersama dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Pihak-pihak yang ada mengutarakan permasalahan yang ada dan harapan pemecahannya. Dalam hal ini tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peranan penting sebagai juru damai atau mediator yang mendampingi pihak yang bertikai.

Pada Propinsi Nusa Tenggara Timur konflik muncul sebagai akibat tidak terlaksananya fungsi pengintegrasian nilai atau distribusi informasi terjadi sumbatan informasi, informasi tidak berjalan dengan baik dan juga tidak terlaksananya distribusi energi, energi tersumbat disini. Hal ini dapat dilihat bahwa media tidak dapat diakses konsumen secara luas, media ternyata sangat eksklusif dan elitis, substansi sangat elitis, akademis, tidak populis, tidak sesuai dengan segmentasi sasaran. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial yang dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat. Pemerintah hendaknya juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat sehingga tidak memicu konflik pada masyarakat.

Upaya pencegahan konflik horizontal di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menciptakan suasana damai di wilayahnya. Hal ini juga didukung dengan pemahaman masyarakat untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat perlu untuk bekerjasama dalam melihat gejala yang timbul dimasyarakat dan untuk sesegera mungkin melakukan antisipasi sebelum menjadi masalah yang berat dan merusak keharmonisan yang telah tercipta di masyarakat. Pelaksanaan kebijakan kriminal harus dilakukan secara terpadu antara sarana penal dan sarana non penal. Penyelesaian secara hukum hendaknya juga melihat kondisi masyarakat yang memiliki norma hukum sendiri atau adat istiadat dalam penyelesaian masalahnya.

PELAKSANAAN MBS (MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH) DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR



hinamagazine.com

Sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di propinsi di Indonesia telah melaksanakan MBS karena dukungan yang diberikan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Transformasi yang dilaksanakan luar biasa karena MBS dibuktikan dapat mengubah kebudayaan dan sistem supaya pengembangannya menjadi efektif dan "sustainable". Sistem manajemen pendidikan yang sentralistis telah terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, manajemen yang sentralistis telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreatifitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru dibidang pendidikan.

MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah. Melalui penerapan MBS, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka

untuk dibangkitkan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Konsekwensi dari pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua/masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya di satu sisi dan pemerintah (Depdiknas) di sisi lainnya sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu.

Namun di satu sisi dalam pelaksanaan MBS terdapat kendala dari undang-undang BHP yang didalamnya menyebutkan sekolah-sekolah tidak dapat menerima segala bentuk sumbangan dari orang tua murid. Hal tersebut menyebabkan terhentinya beberapa kegiatan sekolah terutama dalam pengadaan kegiatan extra kulikuler dan pemeliharaan bangunan fisik sekolah. Peraturan mengenai BHP tersebut di dukung dengan peraturan pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota.

Pengarah :

Kepala Balitbang HAM

Penanggung Jawab :

Sekretaris Balitbang HAM

Ketua :

Kepala Bagian Data & Informasi

Redaktur :

Risma Sari, Gunawan Wibisono, Agus Priyatna, Dadang Ismail, Budi, Ratidjo Slamet, Chairina, Adi Setiaji, Ati Setyowati

Diterbitkan Oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM - Departemen Hukum dan HAM RI
Gedung Ex. Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan - Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2525015, 2526438 Fax. (021) 2526678, 2526438

web : www.balitbangham.go.id , e-mail : sekretariat@balitbangham.go.id